



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Safar alias La Palo bin La Ode Arsayad
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunga Tanjung Kel. Raha III Kec. Katobu
Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 07/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safar alias La Palo bin La Ode Arsayad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safar alias La Palo bin La Ode Arsayad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku panjang dengan ukuran panjang 1,5 m (satu koma lima meter) terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAFAR Alias LA PALO Bin LA ODE ARSAYAD pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 12.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. FAHRUDDIN, S.Hut Bin LA RISU TAUGA (korban)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, awalnya saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) sedang membersihkan tower tempat penampungan air tiba-tiba datang terdakwa Safar Alias La Palo Bin La Ode Arsayad sambil dan berkata “kobicara apa, kobicara apa” lalu terdakwa langsung menendang perut saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) kemudian terdakwa memukul wajah saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) setelah itu terdakwa mengangkat sebuah bangku yang dipukulkan kearah wajah saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) tetapi ditangkis oleh saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) sehingga bangku tersebut mengenai tangan saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban), akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) mengalami lecet pada dahi, luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD Kab. Muna Nomor : 353/077/VER/2016 tanggal 25 November 2016

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 September 2016 terhadap saksi Muh. Fahrudin, S.Hut Bin La Risu Tauga (korban) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter (3 x 0,2 cm) ;
- b. Luka lecet pada sisi kiri batang hidung bagian tangan, dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter (2 x 0,3 cm) ;
- c. Luka lecet pada bagian depan bawah lengan tangan kiri, dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter (3 x 2 cm), luka tersebut berada sembilan centimeter (9 cm) di atas pergelangan tangan kiri;

Kesimpulan : Keadaan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Fahrudin, S.Hut bin La Risu Tauga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Safar alias La Palo kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena ada masalah tentang tentang Hp yang Saya gadaikan pada tetangga Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sementara membersihkan tower tempat penampungan air dirumah Saksi kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan pada Saksi "kobicara apa, kobicara apa"? kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menendang Saksi pada bagian perut dan memukul pada bagian muka kemudian Saksi mencoba merangkul Terdakwa agar tidak lagi memukul tetapi Terdakwa memberontak lalu Terdakwa mengambil bangku panjang dan memukulkan kepada Saksi sebanyak 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali tetapi Saksi sempat menangkis sehingga mengenai tangan Saksi selanjutnya Saksi berkelahi dengan Terdakwa lalu datang Kakak Saksi meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi mencari Saksi dengan membawa parang sehingga Saksi langsung pergi melapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sitti Marwa La Risu Binti La Risu Tauga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Safar alias La Palo kepada Korban Muh. Fahrudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya antara Terdakwa dengan Korban Muh. Fahrudin sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut melalui jendela kamar rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sementara berada didalam kamar dan Korban sementara kerja didepan rumahnya kemudian datang Terdakwa berboncengan motor bersama dengan temannya kemudian tiba-tiba Terdakwa turun dari atas motor dan langsung menendang Korban pada bagian perut dan memukul Korban pada bagian muka kemudian Korban mencoba merangkul Terdakwa agar tidak lagi memukul Korban tetapi Terdakwa memberontak lalu Terdakwa mengambil bangku panjang dan memukulkan kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan Korban karena Korban sempat menangkis kemudian Saksi keluar rumah dan meleraikan Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban Muh. Fahrudin mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Korban Muh. Fahrudin tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Muh. Safarullah Als. Indong Bin Muh. Fahrudin, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Safar alias La Palo kepada Korban Muh. Fahrudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya antara Terdakwa dengan Korban Muh. Fahrudin sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena saat itu Saksi berada didekat Korban;
- Bahwa Awalnya Korban sementara kerja didepan rumah kemudian datang Terdakwa berboncengan motor bersama dengan temannya kemudian tiba-tiba Terdakwa turun dari atas motor dan langsung menendang Korban pada bagian perut dan memukul Korban pada bagian muka kemudian Korban mencoba merangkul Terdakwa agar tidak lagi memukul Korban tetapi Terdakwa memberontak lalu Terdakwa mengambil bangku panjang dan memukulkan kepada Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan Korban karena Korban sempat menangkis;
- Bahwa Saksi berusaha menahan Terdakwa tetapi Terdakwa mengancam akan memukul Saksi kemudian datang saksi Siti Marwa memisahkan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban Muh. Fahrudin mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Korban Muh. Fahrudin tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Masrabiah La Risu Binti La Risu Tauga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Safar alias La Palo kepada Korban Muh. Fahrudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya antara Terdakwa dengan Korban Muh. Fahrudin sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa awalnya Saksi sementara didalam rumah kemudian Saksi mendengar ada orang berteriak sehingga Saksi segera keluar rumah dan melihat Terdakwa mau memukul adik Saksi (Korban) kemudian Saksi lari mendekati Korban dan berusaha menahan Terdakwa tetapi saat itu Korban sudah mengalami luka pada pertengahan alis;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban Muh. Fahrudin mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Korban Muh. Fahrudin tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa memukul Korban Muh. Fahrudin, S.Hut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dengan Korban ada masalah HP dimana HP Korban mau digadaikan pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak punya uang sehingga HP tersebut Terdakwa gadaikan ke tetangga Terdakwa dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian Korban meminta waktu selama 3 hari sampai satu minggu untuk mengembalikan uang tersebut namun sudah hampir tiga bulan Korban belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa mengganti uang yang dipinjam oleh Korban pada tetangga Terdakwa dan HP Korban belum Terdakwa kembalikan tetapi Korban terus memaksa Terdakwa untuk mengambil Hpnya sehingga Terdakwa emosi terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) kali dengan menggunakan bangku panjang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa ke rumah Korban, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung memukul Korban pada bagian muka dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa mengambil bangku panjang lalu memukulkan kepada Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga mengenai tangan Korban lalu datang Kakak Korban meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selain memukul Terdakwa juga menendang Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa: Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Muna Nomor 353/077/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Baynuddin selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter (3 x 0,2 cm) ;
- Luka lecet pada sisi kiri batang hidung bagian tengah, dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter (2 x 0,3 cm) ;
- Luka lecet pada bagian depan bawah lengan tangan kiri, dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter (3 x 2 cm), luka tersebut berada sembilan centimeter (9 cm) di atas pergelangan tangan kiri;

Kesimpulan : Keadaan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Korban di Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa memukul dan menendang Korban Muh. Fahrudin, S.Hut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dengan Korban Muh. Fahrudin, S.Hut ada masalah HP dimana HP Korban Muh. Fahrudin, S.Hut mau digadaikan pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak punya uang sehingga HP tersebut Terdakwa gadaikan ke tetangga Terdakwa dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian Korban meminta waktu selama 3 hari sampai satu minggu untuk mengembalikan uang tersebut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah hampir tiga bulan Korban belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa mengganti uang yang dipinjam oleh Korban pada tetangga Terdakwa dan HP Korban belum Terdakwa kembalikan tetapi Korban terus memaksa Terdakwa untuk mengambil HPnya sehingga Terdakwa emosi terhadap Korban;

- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa ke rumah Korban Muh. Fahrudin, S.Hut, setibanya dirumah Korban Terdakwa langsung memukul Korban pada bagian muka dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa mengambil bangku panjang lalu memukulkan kepada Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga mengenai tangan Korban lalu datang Kakak Korban meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selain memukul Terdakwa juga menendang Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban Muh. Fahrudin mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Korban Muh. Fahrudin tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Safar Alias La Palo Bin La Ode Arsayad diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja yang memiliki gradasi maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang, bahwa jika definisi dan teori tersebut di atas dihubungkan fakta fakta hukum maka terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 12.10 wita bertempat di depan rumah Saya Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Terdakwa memukul dan menendang Korban Muh. Fahrudin, S.Hut;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Terdakwa ke rumah Korban Muh. Fahrudin, S.Hut, setibanya di rumah Korban Terdakwa langsung memukul Korban pada bagian muka dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa mengambil bangku panjang lalu memukulkan kepada Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga mengenai tangan Korban lalu datang Kakak Korban meleraikan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa selain memukul Terdakwa juga menendang Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban Muh. Fahrudin mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri sehingga Korban Muh. Fahrudin tidak bisa beraktifitas beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul Korban pada bagian muka dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa mengambil bangku panjang lalu memukulkan kepada Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga mengenai tangan Korban yang menyebabkan Korban mengalami luka pada dahi tepat diantara sisi dalam kedua alis, luka lecet pada bagian hidung dan luka lecet pada tangan kiri adalah perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi tindak pidana, "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku panjang dengan ukuran panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 06/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safar alias La Palo bin La Ode Arsayad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku panjang dengan ukuran panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) terbuat dari kayu, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Yasri, S.H., M.H.

Acmadi Ali, S.H.



Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)